

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor
429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

I GEDE DHIYO BRAHMANDIKA PRAPANCA

D1A019240

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor
429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

I GEDE DHIYO BRAHMANDIKA PRAPANCA

D1A019240

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Syamsul Hidayat, SH., MH.
NIP. 197603192005011001

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor
429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)**

**I GEDE DHIYO BRAHMANDIKA PRAPANCA
D1A019240**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial dalam putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial dalam putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PN. Mtr. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyatakan (1) penjatuhan pidana belum sesuai karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan norma yang menjadi acuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu Pasal 310 KUHP hal ini termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. dimana penghinaan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan yang tertentu. (2) Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan unsur penghinaan dalam Pasal 27 Ayat (3) telah terpenuhi namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Kata Kunci: Penghinaan, UU ITE, Pertimbangan Hakim

*APPLICATION OF ARTICLE 27 PARAGRAPH (3) LAW NUMBER 19 OF 2016
CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS (Study
Decision Number 429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)*

I GEDE DHIYO BRAHMANDIKA PRAPANCA
D1A019240
FACULTY OF LAW
MATARAM UNIVERSITY

ABSTRACT

The research aims to determine and analyze the application of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law to perpetrators of Contempt via social media in decision Number 429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr and the judge's considerations in imposing criminal sanctions against the perpetrators. This research is normative legal research which uses the statutory, conceptual, and case approach. The results of this research state that (1) the criminal sentence was not righteous because the actions conducted by the defendant did not comply with the norms which are the reference for Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law, namely Article 310 of the Criminal Code, as confirmed in the Constitutional Court Decision Number 50/PUU-VI/2008. Contempt is an act conducted by accusing someone of committing a particular act; (2) The judge's consideration in the decision stated that the element of Contempt in Article 27 Paragraph (3) had been fulfilled. However, based on the Constitutional Court Decision Number 50/PUU-VI/2008 stated that the interpretation of the norms contained in Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law, can be separated from the criminal law norms contained in Chapter XVI regarding Contempt of the Criminal Code, specifically as stipulated in Articles 310 and 311.

Keywords: Insult, ITE Law, Judge's Consideration

I. PENDAHULUAN

Arus globalisasi merupakan pemicu dari lahirnya perkembangan teknologi informasi yang tersebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia sampai hari ini. Teknologi informasi berperan penting dalam perkembangan kebutuhan masyarakat, karena dengan adanya teknologi informasi akan membawa keuntungan serta dampak yang besar bagi setiap negara. Sehingga teknologi informasi memiliki kedudukan yang begitu penting untuk perkembangan suatu bangsa.¹

Pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.²

Dengan adanya perkembangan teknologi seperti media sosial yang membuat masyarakat merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya salah satunya yakni dengan mengeluarkan pendapatnya berupa kritik kepada

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.

² Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1

pemerintah ataupun memberikan pendapat tentang orang lain. Setiap individu mempunyai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat seperti yang sudah diatur pada Undang-Undang hak asasi manusia yakni Pasal 23 Ayat (2) UU No. 39 tahun 1999, dengan adanya peraturan tersebut masyarakat menganggap dirinya bebas dalam menyampaikan pikirannya akan tetapi Indonesia adalah negara hukum dimana setiap tingkah laku warga negaranya diatur oleh Undang- Undang.

Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dari kemajuan teknologi yang mengatur mengenai etika dalam melakukan kritik atau menyampaikan pendapat di media sosial dan juga perihal penegakan hukum dalam tindakan pelanggaran dalam menyampaikan kritik atau menyampaikan pendapat, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 tahun 2016 pada Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 45A Ayat (2), Pasal 45 Ayat (3).³

Namun dalam penerapannya sendiri Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik terutama pada Pasal 27 Ayat (3) masih sering menimbulkan kontroversi. Salah satu kasus kontroversi yang terjadi di media sosial adalah kasus pencemaran nama baik yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 429/Pid.Sus/2022/Pn Mtr yang

³ Nur Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal, *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE*, Jurnal Pranata Hukum Vol.3 No.1, Februari 2021, 62-63.

merupakan objek penelitian penulis terjadi pada tahun 2022 dengan saudara Mahrum sebagai terduga pelaku.

Dalam kasusnya, bahwa pada 09 September 2021 terdakwa bernama Mahrum yang merasa tersinggung terhadap pesan suara dari saksi Fathul Aziz yang mengomentari tim sepak bola Suradadi melalui Grup Whatsapp Skwad Suradadi Fc yang berkaitan dengan masalah pembelian kostum. Pembelian kostum tersebut dibeli dari hasil pengumpulan dari masing masing pemain sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Dalam pesan suara tersebut seolah olah saksi Fathul Aziz sendiri yang mengeluarkan uang untuk pembelian kostum. Akibat dari komentar yang disampaikan oleh saksi Fathul Aziz melalui pesan di grup Whatsapp tersebut terdakwa merasa tersinggung dan mengirim pesan suara (*voice note*) di grup skuad Suradadi Fc. Adapun pesan suara terdakwa mengatakan “Jis jangan kamu terlalu sombong kalo ngomong bukan tempatnya kamu taruh sarjanamu itu, coba saring mulutmu kalo ngomong, walaupun saya ndk pernah beli berapa juta harga bajumu bisa saya ganti, jangan kamu sombong-sombong sekali baru kamu sarjana anjing, kalo kamu keberatan datang kesini saya bilang.” Terhadap pesan suara yang disampaikan oleh terdakwa, saksi Fathul Aziz merasa terhina dan keberatan kemudian saksi Fathul Aziz melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Dalam putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun terdapat beberapa permasalahan pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yaitu pada unsur supaya diketahui umum (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa pesan yang dikirimkan oleh terdakwa pada grup Whatsapp dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mendistribusikan, dan permasalahan kedua ada pada unsur penghinaan dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa akibat dari pesan yang dikirimkan oleh terdakwa korban merasa tercemar nama baiknya. Namun dalam Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pedoman implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa bukan merupakan delik penghinaan apabila konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas seperti grup percakapan keluarga, grup kantor, maupun grup kelompok pertemanan.

Fokus pemidanaan pada Pasal 27 ayat (3) bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku, dan berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa bukan delik pidana jika konten yang ditransmisikan berupa penghinaan yang kategorinya cacian ejekan dan atau kata-kata tidak pantas.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PN. Mtr. Serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap pelaku penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini berupa Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengkaji data kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur serta pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi). Penafsiran (interpretasi) merupakan uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah, serta materi muatan dari setiap Pasal dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

II. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

1. Posisi Kasus

Dalam kasusnya, bahwa pada 09 September 2021 terdakwa bernama Mahrum yang merasa tersinggung terhadap pesan suara dari saksi Fathul Aziz yang mengomentari tim sepak bola Suradadi melalui Grup Whatsapp Skwad Suradadi Fc yang berkaitan dengan masalah pembelian kostum. Pembelian kostum tersebut dibeli dari hasil pengumpulan dari masing masing pemain sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Dalam pesan suara tersebut seolah olah saksi Fathul Aziz sendiri yang mengeluarkan uang untuk pembelian kostum. Akibat dari komentar yang disampaikan oleh saksi Fathul Aziz melalui pesan di grup Whatsapp tersebut terdakwa merasa tersinggung dan mengirim pesan suara (voice note) di grup skuad Suradadi Fc. Adapun pesan suara terdakwa mengatakan “Jis jangan kamu terlalu sombong kalo ngomong bukan tempatnya kamu taruh sarjanamu itu, coba saring mulutmu kalo ngomong, walaupun saya ndk pernah beli berapa juta harga bajumu bisa saya ganti, jangan kamu sombong-sombong sekali baru kamu sarjana anjing, kalo kamu keberatan datang kesini saya bilang.” Terhadap pesan suara yang disampaikan oleh terdakwa, saksi Fathul Aziz merasa terhina dan keberatan kemudian saksi Fathul Aziz melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Terdakwa di dakwa menggunakan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahrum dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C 11 warna Grey dengan Nomor IMEI 1: 863227046203514 IMEI 2: 863227046203506;
 - 1 (satu) Sim card Telkomsel dengan nomor 082359283130 Di kembalikan pada terdakwa Mahrum.
 - 1 (satu) buah vidio hasil rekaman layar yang berisi pesan suara yang dikirimkan oleh terdakwa di Group WhatsApp SEKUAD SURADADI FC. Di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Serta dalam persidangan Hakim dalam amar putusan menentukan pidana sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mahrum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 **(enam) bulan** dan denda sejumlah

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk realme C 11 warna Grey dengan Nomor IMEI 1 : 863227046203514 IMEI 2 : 863227046203506;

- 1 (satu) Sim card Telkomsel dengan nomor 082359283130; Di kembalikan pada terdakwa Mahrum;

- 1 (satu) buah vidio hasil rekaman layar yang berisi pesan suara yang dikirimkan oleh terdakwa di Group WhatsApp SEKUAD SURADADI FC; Di rampas untuk di musnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Pertimbangan Yuridis

Majelis Hakim berlandaskan pada bukti-bukti hukum yang telah terkuak dalam sidang dan yang diterima daripada penjelasan “saksi, keterangan terdakwa, serta barang buktinya dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur” yang didakwakan melanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa Mahrum dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah

dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama berakhir.

Penyusun menganalisis bahwa pada saat di persidangan, penuntut umum mengajukan dakwaan tunggal kepada hakim yang pada pokoknya dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah mempertimbangkan hasil dan bukti-bukti di persidangan, hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang berada pada Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Unsur Setiap orang

Pengertian atau yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang”, akan tetapi menurut doktrin hukum unsur “setiap orang” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan

kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Mahrum sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (*non error in subjecto*).

b) Unsur dengan sengaja tanpa hak

Bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dalam kasus ini terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak.

c) Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Membuat dapat

diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu pesan suara yang dikirimkan melalui group WhatsApp SEKUAD SURADADI FC.

d) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah terdakwa mengirim pesan suara *“Jis dendek mek sombong lalok ngeraos ndk ye taok ne tetolok sarjana mek ni, cobak saring cucuk mek ngeraos ndk sekali, timak sak aran ndk wah membeli pire jute aji tangkong mek bau sik ku gentik dendek mek sombong-sombong lalok baruk mek sarjana acong, mek keberatan ketek onkat ku ne”*, yang artinya *“jis jangan kamu terlalu sombong kalo ngomong bukan tempatnya kamu taruh sarjanamu itu, coba saring mulutmu kalo ngomong, walaupun saya ndk pernah beli berapa juta harga bajumu bisa saya ganti, jangan kamu sombong sombong sekali baru kamu sarjana anjing, kalo kamu keberatan datang kesini saya bilang. melalui media sosial Whatsapp Group SEKUAD SURADADI FC yang memancing reaksi orang lain untuk mengomentari pesan suara terdakwa didalam media sosial Whatsapp groupnya. akibat perbuatan terdakwa yang telah mengirm pesan suara dengan kata-kata sebagaimana tersebut diatas, dan telah menimbulkan reaksi dan tanggapan dari orang lainnya yang*

mendengar dan membacanya membuat korban yang ada dalam group Whatsaap Group SEKUAD SURADADI FC tersebut merasa tercemar nama baiknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Unsur Dengan sengaja dan Tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” menurut hakim telah terpenuhi.

Dalam hal ini, untuk menguatkan analisis penyusun maka penyusun melakukan penafsiran salah satu unsur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Setelah membaca dan menganalisa Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang diartikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 310 Ayat (1) adalah “Menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan

yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” Menurut R. Susilo penghinaan dalam KUHP agar dapat dihukum menurut Pasal 310 Ayat (1) maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara sebagai berikut:

“menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar, perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang bisa dipidana seperti mencuri, menggelapkan dsb., cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh seseorang pada suatu waktu telah masuk kerumah pelacuran: ini bukan perbuatan pidana, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan.”⁴

Jika dikaitkan dengan kasus terdakwa Mahrum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengirim pesan suara melalui Grup Whatsapp kepada korban Fathul Aziz dengan mengatakan “jis jangan kamu terlalu sombong kalo ngomong bukan tempatnya kamu taruh sarjanamu itu, coba saring mulutmu kalo ngomong, walaupun saya ndk pernah beli berapa juta harga bajumu bisa saya ganti, jangan kamu sombong sombong sekali baru kamu sarjana anjing, kalo kamu keberatan datang kesini saya bilang”.

Dalam hal ini bagi penyusun perbuatan terdakwa tidak melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena dalam “unsur Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” jelas tidak terpenuhi jika mengacu pada ketentuan pada Pasal 310 KUHP. Karena bagi penyusun kategori penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP yang dimana tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hal 226.

Sedangkan pada Pasal 311 KUHP yang dimaksud dengan memfitnah dalam Pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu untuk kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar maka terdakwa tidak disalahkan lagi menggunakan Pasal 310 KUHP melainkan menggunakan Pasal 311 KUHP.

3. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis, yaitu pertimbangan yang berada diluar persidangan yang merujuk kepada terdakwa. Ada beberapa hal yang termuat dalam pertimbangan non yuridis, sebagai berikut:

a. Latar belakang terdakwa

Jika diamati dari keterangan terdakwa di dalam persidangan, yang melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah karena terdakwa merasa tersinggung karena korban yang bukan merupakan warga desa tempat terdakwa menjadi kades telah ikut campur dalam hal kegiatan yang diadakan di Desa Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

b. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa

Akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa karena ucapan terdakwa yang di sebar melalui WhatsApp menyebabkan korban dan keluarga korban merasa tercemar nama baiknya.

c. Kondisi diri terdakwa.

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Kondisi fisik terdakwa sudah termasuk dewasa dan sudah memasuki usia 40-an tahun. Kondisi psikis terdakwa dalam keadaan baik-baik saja atau normal dan tidak sedang mengalami gangguan jiwa.

d. Agama terdakwa.

Pertimbangan ini lebih menekankan ke pribadi dari terdakwa, namun bukan berarti hal ini menjadi patokan utama melainkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan atau memberatkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang dimana tindakan terdakwa sudah memenuhi unsur- unsur pidana.

Hal lainnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dimana keadaan yang memberatkan antara lain:

a) Perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi Fathul Aziz, S.E

Sedangkan keadaan yang meringankan:

a) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

b) Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya

c) Terdakwa dan korban telah saling memaafkan

d) Mereka terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan Terdakwa Mahrum terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama berakhir. Hakim menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa tentu sudah mempertimbangkan putusannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

B. Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Terhadap Pelaku Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

1. Dakwaan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan dalam Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Jaksa Agung Republik Indonesia, pedoman implementasi Pasal 27 Ayat (3) pada poin (b) berbunyi:

“Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.”

Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut seharusnya dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2. Tuntutan

Penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan terdakwa Mahrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dakwakan dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tidak sesuai karena norma yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Pasal 310 KUHP, yang dimana dalam Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak

pidana penghinaan apabila penghinaan yang dilakukan adalah dengan jalan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan.

3. Putusan

Berdasarkan hasil penelitian penyusun pada perkara tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial (Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr) Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa Mahrum belum sesuai. Karena dalam amar putusannya hakim menyatakan terdakwa Mahrum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Jika dilihat dari perbuatannya terdakwa Mahrum tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan norma yang menjadi acuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu Pasal 310 KUHP dimana hal ini termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Yang dimana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan yang tertentu.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

1. a) Pertimbangan Yuridis

Hakim menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang berada pada Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik salah satunya unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang menurut hakim unsur tersebut telah terpenuhi. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa dalam menentukan adanya pencemaran nama baik korbanlah yang dapat menilai secara subjektif. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Pasal 310 KUHP. Jika dilihat berdasarkan perbuatan terdakwa bagi penyusun perbuatan terdakwa tidak melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena “unsur Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak terpenuhi jika mengacu pada ketentuan Pasal 310 KUHP. Karena kategori penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP yang tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

b) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis lebih merujuk ke pribadi terdakwa seperti terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindakannya. Hal tersebut sudah sangat cukup untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat terhadap para terdakwa.

2. Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Terhadap Pelaku Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Terdakwa Mahrum didakwa dengan dakwaan tunggal dan penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mahrum selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun penjatuhan pidana terhadap terdakwa belum sesuai karena jika dilihat dari perbuatannya terdakwa Mahrum tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan norma yang menjadi acuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu Pasal 310 KUHP dimana hal ini termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Yang dimana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan yang tertentu.

SARAN

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa harus memiliki pertimbangan yang matang sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan hakim harus membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan pada Pasal yang digunakan. Serta dalam penjatuhan pidana hakim harus memperhatikan norma pada Pasal yang digunakan yakni dalam hal ini adalah Pasal 27 Ayat (3) yang dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa norma yang menjadi acuan pada Pasal tersebut adalah norma yang ada pada Pasal 310 dan 311 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Suhariyanto, Budi. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers.

Ramli, Ahmad. (2004). Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal

Rahmawati, Nur dkk. Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE, Jurnal Pranata Hukum Vol.3 No.1, Februari 2021.